

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana zakat dapat memajukan perekonomian rumah tangga miskin sebagai mustahik dan dapat mewujudkan kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan mustahik dapat diwujudkan melalui pengelolaan dana zakat secara produktif. Dalam hal ini, dana zakat tidak hanya di berikan dalam bentuk konsumtif saja, tetapi juga dapat dikelola dan disalurkan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik (penerima dana zakat).¹ Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327 triliun, dimana potensi ini setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia.² Oleh karena itu potensi ini membuktikan bahwa dana zakat dapat berperan besar apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Jumlah mustahik yang menerima dana zakat produktif di BAZNAS kota padang pada tahun 2023 di bidang ekonomi sebanyak 1.141 mustahik yang menerima dana zakat berupa bantuan modal usaha, alat dan barang. Se jauh ini dengan mustahik yang menerima dana zakat produktif di kota padang masih banyak yang mengalami permasalahan seperti penghasilan yang di dapatkan

¹ Abdi Irsyad Syahbana and Dewy Anita, 'Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6.1 (2023), 41–58 <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>>.

² BAZNAS, diakses tanggal 23 mei 2024, <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>

masih rendah karena kurangnya pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh mustahik.

Tabel 1.1
Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2023 di BAZNAS Kota Padang

No	Bulan	Mustahik	Penyaluran Dana Zakat Produktif
1	Januari	138	Rp: 233.380.000
2	Februari	79	Rp: 87.450.000
3	Maret	179	Rp: 217.100.000
4	April	7	Rp: 47.420.000
5	Mei	15	Rp: 33.850.000
6	Juni	200	Rp: 230.850.000
7	Juli	13	Rp: 30.950.000
8	Agustus	84	Rp: 116.250.000
9	September	93	Rp: 117.100.000
10	Oktober	118	Rp: 165.600.000
11	November	85	Rp: 105.600.000
12	Desember	130	Rp: 152.960.000
Total			Rp: 1.537.960.000

Sumber : Baznas Kota Padang Tahun 2023

Pengelolaan dana zakat melalui usaha produktif di kota padang pada tahun 2023 dilakukan dengan menyalurkan dana zakat produktif sebesar Rp: 1.537.960.000. Dana zakat produktif tersebut diberikan dalam bentuk bantuan seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, atau sarana prasarana kepada mustahik yang memiliki potensi untuk berwirausaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Hal ini diharapkan dapat membantu mustahik dalam memperoleh pendapatan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dikalangan masyarakat yang ada di kota padang. Meluasnya kesempatan kerja akan berdampak linear pada pengentasan kemiskinan.

Kemandirian ekonomi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Kemandirian ekonomi dapat diwujudkan melalui zakat produktif. Zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan mustahik. Pengelolaan dana zakat dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan dan dukungan komunitas (masyarakat).

Peningkatan produktivitas dana zakat dapat mendorong pendapatan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dana zakat yang diberikan untuk diproduktifkan dan di berdayakan akan dapat membantu meningkatkan produktivitas mustahik dibandingkan dana zakat yang ditujukan untuk konsumsi. Hal ini dikarenakan dana zakat produktif dapat digunakan oleh mustahik untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, mustahik akan memiliki penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, zakat produktif dapat meningkatkan stimulus guna membangkitkan motivasi dalam mengembangkan potensi mustahik.

Perkembangan zakat produktif di Kota Padang menunjukkan kemajuan yang positif sepanjang tahun 2023. Baznas Kota Padang berhasil menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik, dana ini digunakan untuk lima program utama, yaitu kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dakwah dan program ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui kegiatan produktif. Salah satu bentuk zakat produktif yang paling banyak disalurkan pada program ekonomi adalah pemberian modal usaha kepada lebih dari seribu mustahik untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Tabel 1.2
Model Penyaluran Dana Zakat Produktif
Tahun 2023 di BAZNAS Kota Padang

No	Bulan	Modal Usaha	Gerobak	Mesin Jahit	Becak Motor	Peralatan usaha	Etalase
1	Januari	132	1	-	1	1	3
2	Februari	75	-	-	3	-	1
3	Maret	172	-	3	1	-	2
4	April	3	1	-	2	1	-
5	Mei	13	-	-	1	-	1
6	Juni	190	1	-	5	1	3
7	Juli	9	-	4	1	-	-
8	Agustus	80	-	1	2	1	-
9	September	90	1	-	1	1	-
10	Oktober	115	1	-	1	-	1
11	November	82	-	-	2	1	-
12	Desember	123	1	1	2	-	3
Jumlah		1.084	6	9	22	6	14
Total		1.141					

Sumber : Baznas Kota Padang tahun 2023

Pada tabel 1.2 menunjukkan model atau bentuk penyaluran zakat produktif yang diberikan baznas kepada mustahik di kota padang dari bulan Januari sampai desember 2023. Bentuk bantuan yang diberikan terdiri dari modal usaha, gerobak, mesin jahit, becak motor, peralatan usaha, dan etalase. Seharusnya mustahik yang sudah menerima dana zakat produktif di kota padang tersebut harusnya bisa menciptakan kemandirian ekonomi, Tapi kenyataan di lapangan setelah melakukan observasi masih terdapat mustahik yang kurang mampu atau miskin dan masih bergantung kepada bantuan lain. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerima zakat produktif diantaranya yaitu faktor

demografi (anggota keluarga, pendapatan, umur dan tingkat pendidikan) dan juga faktor sosial budaya (pemberdayaan dan religiusitas).³

Penerapan zakat produktif di Kota Padang berjalan cukup baik. Zakat produktif diarahkan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha mereka, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Baznas Kota Padang menyalurkan dana zakat untuk program ekonomi yang membantu mustahik memulai atau memperluas usaha kecil mereka. Meskipun zakat produktif di Kota Padang telah memberikan dampak positif, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik, diantaranya lingkungan mustahik yang kurang mendukung usahanya, dan susah nya pemasaran dari hasil usaha yang di dapatkan mustahik tersebut dan memastikan bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Zakat produktif dapat mengembangkan potensi mustahik agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pihak lain. Maka dari itu, adanya zakat produktif berupaya mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru.⁴ Pengembangan zakat produktif dengan cara dana zakat yang dijadikan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya agar para fakir miskin dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara

³ A B Aka and A Amri, 'Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Zakat Produktif', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, IV.November 2022 (2022), 139–52

⁴ Siti Halida Utami, *PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI KOTA MEDAN*.

konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian para fakir miskin tersebut memiliki penghasilan tetap, dan mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut, pengembangan usaha melalui dana zakat produktif dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan adanya modal tambahan dari zakat produktif, mustahik dapat menghasilkan lebih banyak produk dan jasa. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Pengembangan usaha dapat mendorong kemandirian mustahik baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Dari segi ekonomi, mustahik dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahik dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahik yang bersifat produktif dan kreatif.

Dalam hal kemandirian mustahik dalam konteks Pengelolaan zakat produktif merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, terutama mustahik, agar dapat mandiri secara finansial. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi mustahik, konsep partisipasi penuh (*full employment*) menjadi sangat penting karena melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses ekonomi, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan dana zakat produktif secara optimal. Dengan melibatkan mustahik dalam kegiatan ekonomi yang produktif,

diharapkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial..⁵

Zakat produktif mempunyai kedudukan strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan menunjukkan kemampuan zakat yang besar di Indonesia, dan sistem pengelolaan dana zakat yang memperbolehkan untuk digunakan sebagai upaya dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.⁶ Dalam Hal Zakat Produktif Prinsip homogenitas dalam pengelolaan dana zakat berperan dalam menciptakan kesetaraan kesempatan di antara mustahik, sehingga mereka memiliki hak yang sama dalam memperoleh modal usaha dan akses terhadap pelatihan kewirausahaan. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha mereka secara merata tanpa adanya diskriminasi, serta meningkatkan produktivitas ekonomi mereka.⁷

Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 694,96 km² dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Letaknya yang strategis menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di Sumatera Barat. Namun permasalahan kemiskinan, berdasarkan data BPS kota padang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 41,97% pada tahun

⁵ Mohammad Mizan Nim, *MEMANDIRIKAN MUSTAHIK ZAKAT (STUDI KASUS INSTITUT KEMANDIRIAN PADA DOMPET DHUFA JAWA TENGAH) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam Oleh*, 2015.

⁶ Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)', *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103

⁷ Heni Siti Hanipah and Abdul Haris, *ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJAR)* (xxxxxx, 2021)

2023. Kemiskinan di Kota Padang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan sosial. Kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah di kota padang.

Dalam Hal ini, penerapan rasionalitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat produktif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara bijaksana dan efektif. Dengan pendekatan yang rasional dan efisien, setiap dana zakat yang diterima akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat memberikan keuntungan berkelanjutan dan jangka panjang bagi mustahik, yang akhirnya mendukung pencapaian kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi kemandirian ekonomi mustahik di Kota Padang melalui pengelolaan dana zakat produktif. Oleh karena itu, diperlukan adanya instrumen alternatif yang dapat diharapkan menjadi solusi masalah kemiskinan. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah..⁸

Dari uraian diatas, terdapat berbagai peluang serta tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik secara optimal. Dalam hal ini diperlukan mustahik yang tepat sasaran yang menerima zakat produktif. Selain itu, perlu pendampingan yang diberikan kepada mustahik. Hal ini terkait dengan penggunaan dana zakat produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik, belum ada penelitian yang mendalam mengenai sejauh mana dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik di Kota Padang Oleh karena

⁸ Irfan Beik, 'Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika', *Pemikiran Dan Gagasan*, 2.January 2009 (2009), 45–53.

itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih dalam terkait **“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik Di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Bahwa penerima dana zakat produktif seharusnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi, namun pada kenyataannya yaitu sebaliknya, oleh sebab itu penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana pengaruh Pemberdayaan Ekonomi terhadap kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif di kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh kewirausahaan terhadap kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif di kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh Dukungan Komunitas terhadap kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif di kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh Pemberdayaan Ekonomi, Kewirausahaan dan Dukungan Komunitas terhadap Kemandirian ekonomi mustahik di kota Padang?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penelitian terbatas pada pengelolaan dana zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik di kota Padang dengan fokus pada rumah tangga miskin yang menerima bantuan dana zakat produktif (mustahik).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mencoba menjawab terkait rumah tangga penerima dana zakat produktif yang dilihat dari kemandirian ekonominya di kota Padang diantara tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi terhadap tingkat kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif di kota Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana kewirausahaan terhadap terhadap tingkat kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif di kota Padang
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dukungan komunitas terhadap tingkat kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif di kota Padang
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemberdayaan Ekonomi, Kewirausahaan dan Dukungan Komunitas terhadap Kemandirian ekonomi mustahik di kota Padang

E. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang analisis kemandirian ekonomi mustahik dana zakat produktif serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada
- b. Bagi akademik sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam mengenai pengaruh pengelolaan dana zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik di kota Padang.

F. Sistematik Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dan tersusun secara sistematis penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut:

- BAB I : Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Landasan Teori , dalam bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang pemikiran yang penulis lakukan.
- BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis lokasi dan objek penelitian, data dan sumber data serta teknik pengumpulan dan alat analisis data.
- BAB IV :Hasil penelitian, pada bab ini akan menerangkan hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.
- BAB V :Penutup, Pada bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran saran penulis.